

**PERLINDUNGAN OBYEK SIPIL DALAM
TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU (S-1) ILMU HUKUM PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**



Disusun Oleh:

Dewi Pertiwi

032015554

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2005

SKRIPSI

PILINDUNG ADBYEK SIPIL DALAM
TINJAUAN HUKUM HUMANIER INTERNASIONAL

Dipersembahkan Oleh:

Dewi Pertiwi
03.201.5554

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal Maret 2005

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji:

Ketua:

Drs. Munsharif Abdul Chalim, SH.

Anggota:

Widayati, SH. M. Hum.

Anggota:

Maryanto, SH. M. Hum.

HALAMAN PERSE TUJUAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN OBYEK SIPIL DALAM
TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Diajukan oleh :

DEWI PERTIWI

03.2015554

Telah disetujui pada tanggal **Maret 2005**

Oleh:

Dosen Pembimbing



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Apabila Allah menghendaki kebajikan bagi seorang hamba niscaya Dia menjadikan baginya seorang pemberi nasehat di dalam qalbunya. Barang siapa memiliki seorang pemberi nasehat di dalam qalbunya, maka Allah menjadi penjaga atas dirinya.

(Al-Hadits)



Persembahkan :
Skripsi ini penulis
persembahkan kepada :
• Teruntuk kedua pilarku,
Papa dan Mama tercinta
Mba Lia, Mba lin, Mas
Hendry, Septian, Mas
Wawan dan kedua kakak
iparku, keluarga besatku
yang kusayangi
• Ponakkan kecilku yang
itca Flora.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Wr Wb.

Dengan segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **"Perlindungan Obyek Sipil Dalam Tinjauan Hukum Humaniter Internasional"** dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Namun demikian penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan berbagai pihak yang terkait sangat sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan ini penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah membantu penulis baik moril maupun materil, sehingga dapat tersusun skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga itu terutama penulis persembahkan kepada :

1. Papa dan Mama tercinta dan saya hormati yang senantiasa memberikan doa dan restunya serta telah memberikan dorongan sepenuhnya baik moril maupun materil kepada penulis selama ini.
2. Bapak DR. dr H.M. Rofiq Anwar, Sp.PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak H. Gunarto, SH, SE, Akt, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

4. Ibu Aryani Witasari, SH, M. Hum, selaku Wali Dosen yang telah memberikan kontribusi selama ini.
5. Bapak Maryanto, SH, selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum serta bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Om Bambang dan keluarga selaku keluargaku yang terdekat di Semarang yang telah memberikan motivasi dan dukungannya.
8. Masku Sctiawan dan kakak-kakak serta adik-adikku di Jakarta sebagai orang yang kusayangi dan kucintai yang telah berbagi suka dan duka selama ini pada penulis.
9. Sahabat-sahabatku Widya, Retno, Umma, Djoko, Fendri, Anif, Udin, Dhani, Mas Anton Sekeluarga, Anak-anak Kost Biroe yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah menghibur penulis dengan canda dan tawa.

Akhirnya kata penulis berharap semoga hasil penyusunan skripsi ini dapat berguna bagi berbagai pihak terutama bagi kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, April 2005

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembaran Pengesahan	ii
Motto dan Persembahan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	9
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Perang atau Sengketa Bersenjata	12
B. Pengertian Penduduk Sipil dan Obyek Sipil	20
a. Pengertian Penduduk Sipil	21
b. Pengertian Obyek Sipil/ Fasilitas Umum	24
C. Akibat-akibat Pecahnya Perang atau Konflik Bersenjata	25
a. Akibat-akibat konflik Bersenjata Non-Perang terhadap Traktat-traktat	27
b. Prajurit dan Non-Prajurit	31

Bab III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil dan Obyek Sipil.....	34
a. Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil.....	34
1. Perlindungan Umum.....	35
1.1. Orang-orang Asing di Wilayah Pendudukan.....	37
1.2. Orang Yang Tinggal di Wilayah Pendudukan.....	39
1.3. Interniran Sipil.....	40
2. Perlindungan Khusus.....	42
b. Perlindungan Terhadap Obyek-obyek Sipil (Benda) Milik Sipil.....	44
B. Sanksi-sanksi Yang Diberikan Saat Terjadi Pelanggaran Penyerangan Terhadap Penduduk Sipil dan Obyek Sipil.....	49
a. Common Articles Tentang Ketentuan Umum.....	50
b. Common Articles Tentang Ketentuan Pelanggaran dan Penyalahgunaan.....	51
C. Perlindungan Terhadap Tawanan Perang (Kombatan ataupun Penduduk Sipil).....	53

Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada awalnya hukum perang lebih banyak memberikan perhatian kepada para kombatan serta sarana dan metode yang mereka pergunakan dalam peperangan.¹ Hanya sedikit ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai objek sipil. Namun, melihat semakin meningkatnya korban peperangan, maka ketentuan-ketentuan hukum dalam perang memberikan perhatian terhadap perlindungan penduduk sipil dan objek-objek sipil atas kerugian-kerugian yang mereka alami akibat suatu perang yang tidak perlu.

Perlu dipahami pula bahwa usaha-usaha untuk membedakan objek sipil dan sasaran militer dalam sengketa bersenjata sebenarnya sejak lama dilakukan dan dituangkan dalam Hukum Daru Haag dan Hukum Jenewa.² Serta terdapat beberapa peraturan perkenanusiaan yang harus dipatuhi juga terhadap musuh. Peraturan-peraturan tersebut diungkapkan terutama pada keempat konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, serta pada protokol-protokol tambahannya tertanggal 18 Juni 1977.

Seiring dengan perkembangan zaman terutama dalam ruang lingkup HI terdapat penerapan baru dalam istilah HI yang saat ini dikenal dengan istilah *International Humaniter Law* atau dengan kata lain Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dalam kepustakaan HI istilah HHI merupakan istilah yang

¹ Ailina Permiasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, Committee Of The Red Cross, Jakarta, 1999, hal. 197.

² Ibid. hal. 198.

dianggap relatif baru, istilah ini lahir sekitar tahun 1970-an. HHI ini merupakan bagian dari HI publik yang bertujuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul karena pertikaian bersenjata baik internasional maupun non-internasional.

Lahirnya HHI ini ditandai dengan diadakannya *Conference of Government Expert on The Reaffirmation and development in Armed Conflict*. Pada tahun 1971, selanjutnya pada tahun 1974, 1975, 1976, dan, 1977, diadakan *Diplomatic Conference on The Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*.

International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict berawal dari istilah hukum perang (*Law of War*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*Law of Armed Conflict*), yang pada akhirnya saat ini dikenal dengan istilah Hukum Humaniter.

Haryomataram membagi Hukum Humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu:³

1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag atau *The Hague Laws*).
2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa atau *Geneva Laws*).

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang sebagai berikut:

1. *Jus ad bellum* yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata.

³ Ibid, hal 56

2. *Jus in bello* yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi menjadi dua:

- a) Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*Conduct of War*) bagian ini biasanya disebut *The Hague Laws*.
- b) Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut *The Geneva Laws*.

Berdasarkan uraian diatas, maka HHI mengacu pada dua instrumen hukum, yaitu Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa.

Perlu diketahui pula bahwa salah satu tujuan HHI yang sangat berguna bagi masyarakat dunia yakni perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil. Objek sipil disini antara lain berupa bendungan, pembangkit listrik, suplai air minum, gudang makanan, rumah ibadah, tempat-tempat bersejarah serta sarana sipil lainnya tidak boleh diserang. Para pihak yang terlibat dalam pertikaian setiap saat harus membedakan penduduk sipil dan kombatan penduduk sipil dan hak milik sipil tidak boleh diserang. Penyerangan hanya boleh dilakukan terhadap sasaran-sasaran militer. Dalam hal ini perlunya suatu kemungkinan untuk dikembalikannya perdamaian abadi diseluruh dunia dan membatasi kekuasaan pihak-pihak yang sedang berperang.⁴

Dimana Kombatan (*Combatant*) adalah orang yang ikut secara aktif dalam peperangan. Sedangkan penduduk sipil (*Civilian*) adalah rakyat atau orang sipil yang tidak ikut dalam peperangan dan harus dilindungi serta tidak boleh dijadikan sasaran tempur. Penduduk sipil dan objek sipil agar tidak menjadi korban dari sasaran tempur dan untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu

⁴ GPH Haryomataram, SH *Hukum Humaniter*, CV Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 3

akibat perang tersebut, maka harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan HHI.

Dari uraian singkat diatas, maka penulis ingin mengetahui dan mendalami tentang perlindungan terhadap objek-objek sipil, yang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan saat terjadi sengketa bersenjata yang ditinjau melalui HHI atau dengan kata lain mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan HHI, serta menurut ketentuan konvensi Den Haag dan konvensi Jenewa serta protokol-protokol tambahan. Dengan demikian penulis menyusun skripsi ini dengan judul: *"PERLINDUNGAN OBYEK SIPIL DALAM TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL"*.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, agar tidak terjadi penyimpangan terlalu jauh untuk menghindari serta menjaga agar tidak meluasnya permasalahan yang sebenarnya, maka dapat dirumuskan permasalahan tersebut menjadi sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum objek sipil, terutama penduduk sipil pada saat terjadi sengketa bersenjata dalam HHI?
2. Sanksi-sanksi hukum yang dapat dikenakan apabila terjadi penyerangan terhadap objek sipil?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perlindungan perang dalam konvensi Jenewa III 1949.
2. Penelitian ini untuk mengetahui lebih jelas dalam konvensi-konvensi dan protokol-protokol dalam Hukum Humaniter internasional yang mengatur tentang perlindungan objek sipil akibat peperangan.
3. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai fasilitas umum seperti tempat-tempat bersejarah, tempat ibadah, pembangkit listrik, penduduk sipil, serta sarana sipil lainnya yang dilindungi dalam Hukum Humaniter Internasional.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perkembangan Hukum Internasional terutama dalam IHL dan diharapkan juga berguna secara langsung agar dapat diterapkan pada objek sipil dan penduduk sipil saat terjadi peperangan, yang diharapkan dapat bersikap memanasikan dalam perang ini sendiri.

E. METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan dan meneliti melalui bahan kepustakaan yang berupa data sekunder. Data-data tersebut berasal dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai perpustakaan atau studi dokumen.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini mempunyai sifat deskriptif yaitu berusaha untuk menggambarkan mengenai perlindungan objek sipil dalam sengketa bersengketa yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

Biasanya dalam penelitian ini peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang diteliti dan akan dibahas, sehingga deskriptif disini yaitu

memberikan gambaran mengenai peraturan-peraturan dalam hukum internasional yang berlaku, yang kemudian dikaitkan dengan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan peraturan yang berlaku dalam masyarakat internasional, yang untuk selanjutnya diadopsi oleh Negara Republik Indonesia dimana dalam hal ini dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Data Primer digunakan untuk melengkapi dan menunjang data sekunder. Dimana data primer ini meliputi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Resolusi Konferensi Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia di Teheran tahun 1968, yang merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB agar dilakukan suatu kajian terhadap peraturan-peraturan yang diberlakukan agar dipergunakan sebagai perlindungan hak-hak asasi manusia dalam waktu perang.
- Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban Perang saat terjadinya Sengketa Bersenjata Internasional (Protokol-I).

- Konfrensi yang dilakukan oleh Para Ahli yang berada dibawah perlindungan International Commite Red Cross (ICRC) dalam tahun 1971-1972 tentang penegasan kembali mengenai perlindungan yang diberikan terhadap korban-korban peperangan dan Hukum Humaniter Internasional yang harus diberlakukan dalam Konflik Bersenjata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjabaran terhadap bahan hukum primer, sebagai berikut :

Buku-buku, jurnal dan berita-berita media elektronik dari para ahli hukum, yang diteliti kemudian disimpulkan berdasarkan Hukum Internasional mengenai masalah yang akan dibahas melalui penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

- **Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Yaitu penelitian melalui bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang ada. Mencelaah dari beberapa literatur yang berkaitan dengan perlindungan obyek sipil dan perlakuan terhadap tawanan perang, serta memperoleh keterangan-keterangan berupa peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat yakni berupa keterangan tuhan dan para ahli.

5. Metode Analisa Bahan Hukum

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan melalui data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, setelah ditentukan analisa berdasarkan data-data. Oleh karena itu untuk mendapatkan analisis yang dapat menjawab hal-hal yang terkait dalam pengesahan yang ada, maka penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan analisa secara kualitatif, yaitu suatu kajian terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan acuan Ilmu Hukum Internasional. Berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat internasional

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab, dimana masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Langkah ini digunakan untuk memudahkan pemahaman isi skripsi ini. Adapun penjabaran dari masing-masing BAB I sampai dengan BAB IV, dapat diperhatikan sebagai berikut:

Bab Satu, atau sebagai Bab Pendahuluan. Dimana bab ini terdiri dari tujuh sub bab: yakni sub bab I tentang Latar Belakang Masalah, sub bab II tentang Perumusan Masalah, sub bab III tentang Tujuan Penelitian, sub bab IV tentang Manfaat Penelitian, sub bab V tentang Metode Penelitian, dan sub bab VI atau sub bab terakhir tentang Sistematika Penulisan skripsi.

Bab Kedua, atau disebut sebagai Bab Tinjauan Pustaka. Dalam Bab ini memiliki beberapa acuan yang menjadi kerangka bagi penulis, dan terdiri dari tiga sub bab: dimana sub bab I menguraikan tentang Pengertian Hukum Perang atau Sengketa Bersenjata, sub bab II tentang Pengertian Penduduk Sipil dan Objek Sipil yakni berupa tempat bersejarah, tempat ibadah dan fasilitas umum lain, sub bab III menguraikan tentang Akibat-akibat Pecahnya Perang dan Konflik-konflik Bersenjata.

Bab Ketiga, yang membahas secara menyeluruh baik yang bersumber dari literatur buku-buku dan melalui riset, yang ditinjau langsung dilapangan. Bab ini merupakan Bab Pembahasan dan Hasil Penelitian. Dimana dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab I tentang Perlindungan terhadap Penduduk Sipil dan Objek Sipil berdasarkan Hukum Humaniter Internasional saat terjadi sengketa bersenjata, sub bab II tentang Sanksi Hukum yang diberikan apabila terjadi pelanggaran yang berupa penyerangan terhadap Penduduk Sipil dan Objek Sipil dalam HHI, sub bab III tentang Perlindungan terhadap tawanan perang baik itu kombatan maupun penduduk sipil, sub bab IV tentang Hasil Penelitian Lapangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap obyek sipil saat terjadi sengketa bersenjata.

Bab Keempat, merupakan bab terakhir, atau merupakan Bab Terakhir. Bab ini terdiri dari dua sub bab: sub bab I menyampaikan mengenai hasil-hasil pembahasan dalam sebuah kesimpulan, pada sub bab II selanjutnya menyampaikan saran-saran dari penulis yang diharapkan agar dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan terutama dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI).



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

TENTANG PERLINDUNGAN OBYEK SIPIL DALAM TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Pengertian Hukum Perang atau Sengketa Bersenjata

Permusuhan yang berlangsung di Korea, tahun 1950-1953, yang berakhir dengan Perjanjian Gencatan Senjata (*Armistice Agreement*) tanggal 27 Juli 1953, pergolakan yang terjadi di Indo-Cina, 1947-1954, dan konflik yang terjadi disekitar terusan Suez yang melibatkan Israel, Mesir, Perancis dan Inggris pada tahun 1956, kemudian memperkuat perkembangan praktek negara-negara yang sampai pada tingkat tertentu telah mengubah secara revolusioner dasar kaidah hukum internasional, yang secara tradisi digolongkan dengan nama "hukum perang" (*the law of war*). Namun hal ini merupakan konflik-konflik bersenjata non-perang.⁷

Peperangan dapat pula diartikan sebagai suatu perlakuan, yang dapat terjadi dan timbul karena suatu akibat-akibat. Hal ini dapat di timbulkan karena adanya suatu konflik, baik yang berasal atau bennula dari pihak eksternal maupun pihak internal. Sebagai manusia pada umumnya di seluruh bejahan bumi manapun tidak ada yang menginginkan suatu perang terjadi di bumi ini. Namun, dilain sisi perang juga dianggap perlu untuk mempertahankan hidup dan guna mendapatkan suatu kekuasaan serta kedaulatan. Dalam kaidah-kaidah tradisional bergantung kepada eksistensi antara negara-negara yang sedang melaksanakan kaidah-kaidah tersebut, yaitu tentang hubungan permusuhan yang dikenal sebagai "perang", dan perang dalam pengertian umum yaitu merupakan suatu pertandingan (*contest*) antara dua negara atau lebih terutama dengan

⁷ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hal 698

angkatan bersenjata mereka.⁸Tujuan akhir dari setiap kontestan atau masing-masing kelompok kontestan adalah untuk mengalahkan kontestan-kontestan lain dan membebaskan syarat-syarat perdamaian. Menurut konsepsi teoritis ternama Karl Von Clausewitz (1780-1831), berpendapat bahwa perang adalah perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menundukkan lawannya guna memenuhi kehendaknya.

Disamping itu, kita juga perlu memperhatikan definisi "perang" yang dikemukakan oleh Hall, yang secara hukum diterima dalam perkara *Drie fontein Consolidated Gold Mines v Janson*:

"Apabila perselisihan antara negara-negara mencapai suatu titik di mana kedua belah pihak berusaha untuk memaksa, atau salah satu dari mereka melakukan tindakan kekerasan, yang dipandang oleh pihak lain sebagai suatu pelanggaran perdamaian, maka terjadi hubungan perang, dimana pihak-pihak yang bertempur satu sama lain dapat menggunakan kekerasan sesuai dengan peraturan, sampai salah satu dari mereka menerima syarat-syarat sebagaimana yang dikedudukinya oleh musuhnya".⁹

Sejarah perang dapat ditemukan dalam sekumpulan definisi, dimana perang tersebut dapat ditinjau dari bermacam-macam segi. Oleh karena yang akan dipelajari dan dijabarkan mengenai Hukum Perang, maka dalam hal ini perang yang akan ditinjau melalui segi hukum saja. Baik yang dikemukakan melalui beberapa definisi yang telah dicetuskan oleh beberapa ahli hukum, antara lain:¹⁰

⁸ Ibid, hal 699

⁹ Ibid, hal 699

¹⁰ Haryono tar am, *Seke lumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, hal. 4

a. **Francois :**

Perang adalah keadaan hukum antara negara-negara yang saling bertikai dengan menggunakan kekuatan militer. Supaya ada perang dalam arti teknis, harus ada *animus belligerendi*.

b. **Openheim :**

Perang adalah persengketaan antara dua negara dengan maksud menguasai lawan dan membangun kondisi perdamaian seperti yang diinginkan oleh yang menang.

Ciri khas (karakteristik) perang:

1. pertikaian antar negara (*contention between states*)
2. dengan menggunakan Angkatan Perang
3. tujuan adalah menguasai lawan

c. **Mochtar Kusumantjaja :**

Perang adalah suatu keadaan dimana suatu negara atau lebih terlibat dalam suatu persengketaan bersenjata, disertai dengan pernyataan niat sah satu pihak untuk mengakhiri hubungan damai dengan pihak lain.

Menurut Prof. Mochtar yang merupakan pokok esensial dari perang adalah: adanya *animus belligerendi*, yaitu niat untuk mengakhiri hubungan damai, jadi bukan dengan penggunaan kekerasan senjata. Sebagai alasan dikemukakan :

1. mungkin ada penggunaan kekerasan senjata, tanpa adanya perang (dalam arti hukum), misalnya :
 - a. penyerbuan Jepang Mansyuria (1931-1932)

- b. insiden Jepang dengan Tiongkok (1937-1941)
2. mungkin pula ada perang (dalam arti hukum), tanpa penggunaan kekerasan senjata, misalnya
- a. dalam Perang Dunia I Tiongkok menyatakan perang kepada Jerman, tetapi tentara Tiongkok tak pernah bertemu, apabila bertempur melawan antara tentara Jerman.
 - b. dalam Perang Dunia II Argentina dan Peru menyatakan perang kepada Jerman, tetapi tidak pernah tentara dari negara-negara yang saling bermusuhan itu bertemu.

Dengan adanya kemungkinan seperti dikemukakan Prof. Mochtar tadi, maka dapatlah dibedakan antara

- Pertikaian bersenjata yang berstatus perang dan
- Pertikaian bersenjata yang bukan perang (*non-war conflict*)

Dalam keadaan perang atau situasi darurat umum (istilah yang juga dikenal dalam berbagai konvensi internasional), dimungkinkan adanya pembatasan penikmatan HAM. Kondisi yang dimaksud adalah "*in time of public emergency which threatens the life of a nation, to the extent required by the exigencies of the situation*".

Konflik senjata, dimanapun di dunia ini selalu membawa banyak korban, mulai dari tingkat individu, komunitas, sampai ke tingkat nasional. Seperti beberapa peristiwa yang terjadi, sebut saja, konflik di Aceh, Poso, konflik bersenjata pasca tragedi Gedung WTC (*World Trade Center*) dan Pentagon. Ironisnya, dari beberapa peristiwa tersebut selain memakan jutaan korban jiwa yang cukup banyak, dan korbannya bukan hanya

¹¹ Harkrisnowo Harkristuti, *Kejahatan berat (Crimes Breaches) Dalam Hukum Humaniter*, Situs Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hal. 4.

militer/pasukan atau angkatan bersenjata yang terlibat langsung dalam konflik. Akan tetapi, rakyat atau masyarakat sipil yang tidak berdosa yang justru menerima akibat lebih tragis, serta menghancurkan berbagai fasilitas-fasilitas umum (sipil) dan semua itu membuat kerugian materi yang cukup banyak. Hal tersebut tidak sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemerintah, namun penduduk sipil atau korbankorban yang tidak bersalahlah yang harus memikul atas kerugian tersebut.

Berdasarkan pengalaman yang telah dialami oleh banyak negara dalam berbagai kurun waktu dan belahan dunia. Maka, teretuslah dasar-dasar hukum humaniter yang bertujuan untuk melindungi serta membatasi akibat-akibat yang nantinya akan ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa tersebut. Hukum Humaniter Internasional merupakan sejumlah prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan untuk menggunakan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata. Tidak seperti perangkat hukum lainnya, hukum humaniter internasional ini memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia dan sangat signifikan. Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dicetuskan beberapa ketentuan tentang tujuan dari Hukum Humaniter, yakni sebagai berikut¹².

1. untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam suatu permusuhan (*hostilities*), seperti orang-orang yang terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan perang, dan orang-orang sipil.
2. untuk membatasi akibat kekerasan dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan terjadinya konflik tersebut.

¹². Ibid, hal2 .

Pada dasarnya, masyarakat internasional mengakui bahwa peperangan antar Negara atau dalam suatu Negara melalui banyak kasus tidak dapat dihindari. Maka, dalam situasi perang atau konflik-konflik bersenjata tersebut tidak dapat dipungkiri lagi akan mengakibatkan jatuhnya korban yang cukup banyak. Bukan hanya dari pihak yang bermusuhan, akan tetapi orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dengan situasi tersebut juga ikut menjadi korban. Dengan demikian semua orang harus dilindungi dengan HAM-nya, baik dalam keadaan damai ataupun saat terjadi peperangan (konflik bersenjata).

Hukum Perang atau dapat diartikan sebagai Hukum Humaniter Internasional, terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh Hukum Internasional dimana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh, serta dapat digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya perang dan konflik-konflik bersenjata.¹³ Hukum Perang juga merupakan suatu bagian dari hukum internasional publik yang memiliki tujuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan karena adanya suatu pertikaian bersenjata baik internasional maupun non-internasional. Hukum Humaniter Internasional (HHI) ini juga memiliki tujuan untuk melindungi serta menolong anggota angkatan perang yang terluka, sakit atau prajurit yang tidak dapat lagi mengikuti pertempuran, serta penduduk sipil dan hak miliknya.

Sejak abad kesembilan belas, sebagian besar kaidah hukum itu tidak lagi dalam bentuk kebiasaan dan dijumpai dalam traktat-traktat dan konvensi-konvensi. Tujuan pokok dari kaidah-kaidah hukum ini adalah bukan untuk menjadi semacam kitab hukum yang mengatur "permainan perang", melainkan untuk alasan-alasan perikemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu, serta membatasi kawasan di

¹³ Haryomataram, *Op. Cit.*, hal. 6.

dalam kebiasaan konflik bersenjata diizinkan. Karena alasan inilah, ketentuan-ketentuan itu terkadang disebut sebagai “hukum perang humaniter” (*humanitarian law of war*), atau dapat dikatakan pula sebagai hukum: “perang yang berprikemanusiaan” (*humanitarian warfare*)¹⁴

Keberadaan kaidah-kaidah hukum humaniter internasional adalah untuk kepentingan individu-individu, maka tampak bahwa dalam kasus suatu konflik yang melanggar hukum yang dilakukan negara agresor, kaidah-kaidah hukum ini bagaimanapun juga mengikat suatu negara-negara yang diserang dan anggota angkatan bersenjatanya yang akan menguntungkan negara agresor dan angkatan bersenjatanya. Namun, dalam kaidah ini pula negara agresor itu kemungkinan dapat dihukum sampai sejauh selama berlangsungnya konflik. Negara-negara netral atau negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik tersebut, dapat mendiskriminasi atau dengan alasan fakta bahwa pada saat berakhirnya permusuhan-permusuhan negara tersebut, harus memikul beban penggantian kerugian atau untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang diperoleh secara ilegal. Kaidah-kaidah tersebut juga harus berlaku pula terhadap konflik-konflik bersenjata non-perang.

Pada dasarnya Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI) ini mengacu pada dua instrumen hukum:¹⁵

1. Hukum Jenewa (*The Geneva Laws*)

atau Konvensi Jenewa 1949 yang dirancang untuk melindungi personel militer yang tidak atau tidak dapat lagi terlibat dalam pertempuran dan orang-orang yang tidak secara aktif terlibat dalam pertikaian bersenjata khususnya penduduk sipil;

¹⁴ JG Starks, *Op. Cit.*, hal. 721-728

¹⁵ ICRC, *Hukum Perikemanusiaan Internasional*, Jakarta, hal. 1

2. Hukum Den Haag (*The Hague Laws*)

atau Konvensi Den Haag atau hukum perang yang menetapkan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu operasi militer dan batasan cara-cara dan alat-alat bertempur.

Dengan mengacu pada Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag, diharapkan sasaran perang hanya boleh dilakukan terhadap obyek militer dan bukan pada obyek sipil. Keberadaan HPI ini dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi korban perang, kematian, penderitaan serta penghancuran lingkungan dan harta benda milik pihak-pihak yang tidak terlibat dalam pertikaian bersenjata.

Dalam Konferensi San Fransisco tentang Charter Persekutuan Bangsa-Bangsa, adanya fakta tentang "ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindak agresif". Berdirinya Hukum Perang dilatar belakangi serta berkaitan erat dengan adanya sejarah Gerakan Palang Merah, yakni berkisar pada tahun 1949. Diselenggarakannya konvensi-konvensi, yang dikeluarkan oleh Konferensi Palang Merah Jenewa, yakni mengatur tawanan-tawanan perang, orang-orang yang sakit dan terluka di medan perang dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan berlaku terhadap segala jenis "konflik bersenjata". Sebagaimana kasus-kasus perang yang sesungguhnya.¹⁶

Adapun ketentuan-ketentuan yang mendasari Hukum Perikemanusiaan Internasional, yang dirasa dapat diterapkan pada saat terjadi sengketa bersenjata atau konflik bersenjata, yakni dengan adanya ketentuan-ketentuan seperti¹⁷

- Mereka yang tidak dapat lagi terlibat dalam pertikaian bersenjata berhak untuk dihormati jiwa dan integritas mental serta fisiknya. Dalam keadaan apapun mereka harus dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi tanpa diskriminasi.

¹⁶ J.G. Starke, *Op. Cit.*, hal. 700.

¹⁷ ICRC, *Op. Cit.*, hal 5-6.

- Dilarang membunuh atau melukai pihak lawan yang menyerah atau yang sudah tidak dapat lagi mengambil bagian dalam pertempuran.
- Mereka yang sakit dan terluka harus dirawat oleh pihak bertikai yang menguasainya. Petugas medis dan unit-unit medis, transportasi serta peralatan medis dan rohaniawan harus dilindungi. Lambang palang merah dan bulan sabit merah di atas dasar putih adalah tanda perlindungan bagi petugas serta objek-objek medis serta rohaniawan dan harus dihormati.
- Kombatant dan penduduk sipil yang ditangkap dan berada dibawah kekuasaan pihak lawan berhak untuk dihormati jiwanya, martabat, hak-hak pribadi dan hak politik, agama dan keyakinan-keyakinan lainnya. Mereka harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan atau pembalasan. Mereka berhak untuk bertukar kabar dengan keluarganya dan menerima bantuan.
- Setiap orang harus menerima jaminan keadilan yang mendasar dan tak seorang pun dapat dimintai pertanggung jawabannya atas tindakan yang tidak dilakukannya. Tidak seorang pun dapat dijadikan sasaran penyiksaan mental atau fisik atau kekejaman atau hukuman yang merendahkan martabat atau perlakuan-perlakuan buruk lainnya.
- Tidak satu pun pihak yang bertikai atau anggota dan angkatan bersenjata memiliki hak tak terbatas untuk memilih cara dan metode berperang. Dilarang untuk menggunakan persenjataan atau metode peperangan yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak semestinya atau penderitaan yang berlebihan.
- Para pihak yang terlibat dalam pertikaian setiap saat harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatant. Penduduk sipil dan muhk sipil tidak boleh diserang, penyerangan hanya dapat dilakukan terhadap sasaran-sasaran militer. Bendungan, pembangkit listrik, suplai air minum, gudang makanan, rumah ibadah serta sarana sipil lainnya tidak boleh di serang.

B. Pengertian Penduduk Sipil dan Obyek Sipil

Konvensi Jenewa 1949 merupakan konvensi yang pertama dan mengatur secara khusus tentang korban penduduk sipil saat terjadi sengketa bersenjata. Banyak pasal-pasal yang mengatur tentang dan berkaitan erat mengenai akibat serta perlakuan buruk terhadap penduduk sipil, saat berada dibawah pendudukan musuh. Selain dari itu konvensi ini juga mengatur tentang aturan peperangan

Terjadinya Perang Dunia II, dimana suatu perang modern yang melibatkan angkatan-angkatan bersenjata negara-negara yang berperang, melainkan keseluruhan penduduk mereka. Perang dalam "kesempurnaan mutlak" dapat dan akan mencakup

keseluruhan rakyat itu telah diperkirakan oleh Karl von Clausewitz, yang menuliskannya pada tahun 1816-1831. Dalam Perang Dunia II tekanan ekonomi dan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak berperang satu sama lain kurang penting dan kurang menentukan dibanding permusuhan-permusuhan bersenjata yang sesungguhnya.

Penggunaan propaganda besar-besaran dan perang psikologis juga memainkan peran yang ternyata pada akhirnya dapat menentukan jalannya perang. Yang terakhir, lebih besar daripada yang menimpa pihak-pihak yang bertempur, penduduk sipil lah yang memikul akibat pemboman udara dan menderita kesusahan akibat kekurangan pangan selama masa perang¹⁸. Secara umum setiap negara-negara telah mengakui bahwa sasaran yang semestinya diserang dalam saat perang adalah ditujukan pada sasaran militer. Namun tidak ada definisi yang disetujui mengenai apa saja yang termasuk dalam sasaran militer.

a. Pengertian Penduduk Sipil

Terdapat beberapa kriteria untuk mendefinisikan suatu kelompok masyarakat agar dapat disebut suatu bangsa, yaitu apabila di dalam suatu wilayah yang sama yang memiliki bahasa yang sama, kesamaan etnik dan budaya. Namun suatu wilayah tidak merupakan satu unit geografis atau politik, dan suatu bangsa dapat saja terdiri dari berbagai macam bahasa, budaya atau kelompok etnik. Namun dari semua itu faktor utama yang penting dari suatu bangsa adalah faktor persamaan dan keinginan secara politik untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa, dan pada umumnya didasarkan kepada faktor sejarah.¹⁹

¹⁸ JG. Starke, *Op. Cit.*, hal. 703.

¹⁹ Arlina Permanasari, *Op. Cit.*, hal. 134-135.

Penduduk sipil (*civilians*) dan Obyek Sipil merupakan bagian yang harus dilindungi saat terjadi sengketa bersenjata. Dalam Protokol Tambahan I Bagian IV, di dalam Seksi I, terdapat definisi tentang penduduk sipil dan dimuat dalam Pasal 50 yang berbunyi :

"Setiap orang yang tidak menjadi anggota angkatan bersenjata adalah penduduk sipil."²⁰

Protokol ini juga memberikan definisi istilah orang sipil (*civilians*), dan dimuat dalam Pasal yang sama, yakni Pasal 50 ayat 1 yang berbunyi :

"Orang sipil adalah seseorang yang tidak termasuk salah satu kategori/ golongan yang disebut dalam Pasal 4 A (1), (2), (3), dan (6) dari Konvensi Ketiga dan Pasal 43 dari Protokol ini. Apabila ada keragu-raguan apakah seseorang tergolong orang sipil, maka orang itu dianggap sebagai orang sipil."

Selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan bahwa penduduk sipil (*civilians population*) terdiri dari orang-orang sipil. Bunyi Pasal 4 A (1), (2), (3), dan (6) dari Konvensi Ketiga adalah sebagai berikut :

Pasal 4 :

A. Tawanan Perang dalam arti Konvensi ini, adalah orang-orang yang termasuk salah satu golongan berikut, yang telah jatuh dalam kekuasaan musuh

(1) Anggota Angkatan Perang dari suatu pihak dalam pertikaian, begitupun anggota-anggota milisi atau barisan-barisan sukarela yang menjadi dari Angkatan Perang demikian itu.

(2) Anggota-anggota milisi serta anggota-anggota barisan-barisan sukarela lainnya, termasuk anggota-anggota gerakan-gerakan perlawanan yang diorganisir, yang

²⁰ ICRC, Ringkasan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol-Protokol Tambahan, Jakarta, hal.18.

tergolong pada suatu pihak dalam pertikaian dan beroperasi di dalam atau di wilayahnya sendiri, sekalipun wilayah itu diduduki asal saja milisi atau barisan-barisan sukarela demikian, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir itu, memenuhi syarat-syarat berikut :

- Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab terhadap bawahannya.
- Memakai tanda pengenal tetap yang dapat dikenal dari jauh.
- Membawa senjata secara terang-terangan.
- Melakukan operasi militer mereka sesuai dengan hukum-hukum dan kebiasaan

(3). Anggota-anggota Angkatan Perang tetap yang menyatakan kesetiaan pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh Negara Perahan

(6). Penduduk wilayah yang belum diduduki, yang tatkala musuh mendapat, atas kemauan sendirinya dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang menyerbu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata yang teratur, asal saja mereka membawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum-hukum dan kebiasaan.

Di sertakan pula dalam Peraturan-undangan RI Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan tentang perlindungan terhadap anak, terdapat dalam pasal 63, yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang merekrut atau memperzalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa."²¹

²¹ Tempointeraktif.com, (1) RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Pengertian Obyek Sipil atau Fasilitas Umum

Obyek Sipil atau fasilitas umum merupakan benda-benda atau harta benda milik umum, yang digunakan bagi kepentingan orang sipil. Fasilitas dan benda yang digunakan oleh sipil ini, pada saat terjadi sengketa bersenjata tidak diperbolehkan terkena atau dijadikan sasaran tempur, bahkan tidak diperbolehkan pula untuk dijadikan sebagai tempat perlindungan untuk kepentingan militer.

Adanya larangan-larangan yang termuat dalam traktat-traktat atau instrument-instrumen internasional, memang sangat sulit dalam perang modern untuk menentukan secara negatif apa yang bukan merupakan sasaran militer. Dalam Konvensi Jenewa juga ditegaskan, bahwa obyek-obyek sipil, seperti rumah sakit sipil, rumah ibadah, tempat-tempat yang dianggap bersejarah, dan fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk umum harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan ini dapat dilakukan secara umum dan khusus, atau diberi tanda sebagaimana mestinya yang harus dihormati dan tidak boleh diserang.

Perlu pula dipahami bahwa usaha-usaha untuk membedakan obyek sipil dengan sasaran militer dalam suatu sengketa bersenjata ini, sebenarnya telah sejak lama dilakukan dan telah dituangkan dalam Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Usaha ini telah dilakukan sebelum pecahnya perang Dunia I. Telah ditegaskan pula dalam Protokol I, Pasal 52, Bagian IV, Seksi I, yang berbunyi :

“Sarana sipil adalah semua obyek yang bukan sasaran militer, yaitu menjadi sarana pendukung dalam pelaksanaan operasi militer dan, seandainya dihancurkan, tidak dapat memberikan suatu keuntungan militer apapun.”²²

²² ICRC, *Op Cit*, hal 18

Secara umum telah diketahui yang merupakan obyek sipil atau yang menjadi fasilitas umum, yakni berupa : Lempah badah, sekolah, bendungan, pembangkit listrik, suplai air minum, gudang makanan, tempat-tempat bersejarah, serta sarana sipil lainnya tidak boleh dijadikan sebagai sasaran tempur atau tidak boleh diserang. Dalam kaidah peperangan atau cara berperang, sasaran tempur hanya dapat ditujukan pada obyek militer saja. Tidak dapat didefinisikan secara jelas mengenai apa-apa saja yang menjadi obyek-obyek sipil, dan tidak boleh dijadikan sasaran tempur. Sehingga mengakibatkan kerugian yang seharusnya tidak meraka derita, namun apabila salah satu pihak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Konvensi Jenewa, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian akibat dari peperangan tersebut.

C. Akibat-akibat Pecahnya Perang atau Konflik Bersenjata

Pertikaian bersenjata yang terjadi di dalam wilayah sebuah negara disebut pertikaian bersenjata yang bersifat internal atau yang bukan bersifat internasional (*non-international armed conflict* atau *internal armed conflict*). Ketentuan mengenai *non-international armed conflict* ini diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II tahun 1977. Dalam situasi-situasi tertentu dapat juga suatu *non-international armed conflict* berubah menjadi *international armed conflict*. Hal yang terakhir ini disebut dengan *internationalized internal armed conflict*.²³

Pecahnya perang membawa pengaruh yang cukup luas terhadap hubungan-hubungan antar negara. Perlu diketahui pada awalnya, bahwa orang-orang atau benda-benda harus dianggap bersifat musuh, seperti terdapat dalam perundang-undangan

²³ Arlina Permanasari, *Op. Cit.*, hal. 3

rasional yang melarang melakukan hubungan dagang dan bergaul dengan pihak musuh, serta memperkenankan penyitaan atas harta benda musuh.

Lain halnya dengan kaidah hukum internasional, bahwa negara-negara bebas untuk mengundang peraturan perundang-undangan demikian tentang pecahnya perang dan kaidah umum yang sama, yang pada prinsipnya harus berlaku dalam kasus konflik-konflik bersenjata non-perang, dimana konflik tersebut harus tunduk kepada persyaratan di bawah yuridiksi penegakan perdamaian dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka bagi negara-negara yang terlibat harus mematuhi keputusan-keputusan dan rekomendasi-rekomendasi Dewan Keamanan.

Praktek negara selama konflik Korea 1950-1953 dan permusuhan sekitar zona Terusan Suez tahun 1956, telah mengungkapkan perbedaan sikap perilaku negara, tampak dari praktek dalam konflik senjata non-perang. Negara tidak akan dengan sendirinya terikat untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan yang sama luasnya, seperti yang mereka terapkan dalam perang yang sesungguhnya dan bahkan mereka tidak selalu menanggukhan atau memutuskan hubungan-hubungan diplomatik serta hubungan-hubungan traktat mereka.

Pada saat pecahnya perang, hubungan-hubungan diplomatik antara pihak-pihak yang berperang terputus. Para Duta Besar dan Duta di masing-masing negara yang berperang dikembalikan paspornya dan mereka bersama stafnya kembali ke negara asalnya. Menurut Pasal 44 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan-hubungan Diplomatik, negara penerima harus memberikan kemudahan-kemudahan untuk memungkinkan orang-orang tersebut berangkat sedini mungkin, menyediakan untuk mereka sarana-sarana pengangkutan yang diperlukan.

a. Akibat Konflik-konflik Bersenjata Non-Perang Terhadap Traktat-traktat.

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Traktat tidak menguraikan dan memuat ketentuan mengenai akibat-akibat pecahnya permusuhan-permusuhan terhadap traktat-traktat antara para pihak dalam konflik tersebut. Namun, pada tahun 1985 *Institute de Droit International* mengeluarkan Resolusi yang memuat serangkaian kaidah dalam Pasal 11 untuk mengatur masalah tersebut, yang berlaku terhadap perang maupun konflik-konflik bersenjata non-perang (yang disebut sebagai "*Resolusi Institut*"). Dalam masalah hukum yang belum terselesaikan, sangat sukar untuk menguraikan suatu prinsip yang konsisten atau keseragaman doktrin. Di kutip dari hukum internasional "tidak melindungi traktat-traktat itu atau membatalkan traktat-traktat itu, apapun akibat yang ditimbulkannya. Hukum internasional menghadapi persoalan-persoalan itu secara pragmatis, dengan menjalankan atau membatalkan jika dituntut oleh perang.

Dengan menerapkan perjanjian-perjanjian dan mengingat praktek negara, Resolusi Institut serta pendapat para penulis modern, dapat meringkas keadaan traktat-traktat sebagai berikut:

1. Traktat-traktat antara negara-negara yang berperang yang mensyaratkan terpeliharanya tindakan politik bersama atau hubungan-hubungan baik di antara mereka, misalnya, traktat-traktat persekutuan dibatalkan.
2. Traktat-traktat yang memperlihatkan situasi-situasi yang menyeluruh atau ditujukan untuk mengadakan suatu keadaan yang permanent, misalnya traktat-traktat cesis atau traktat-traktat yang menetapkan pembatasan, tidak terpengaruhi oleh perang dan akan terus berlaku.

3. Traktat-traktat di mana pihak-pihak yang berperang menjadi peserta yang berkenaan dengan tindakan-tindakan permusuhan, misalnya, Konvensi the Hague 1899 dan 1907 dan traktat-traktat lain yang memuat kaidah-kaidah hukum perang.
4. Konvensi-konvensi multilateral dengan bentuk "yang membuat hukum" berkenaan dengan kesehatan, obat-obatan, perlindungan hak milik perindustrian, dan lain-lain, tidak batal karena pecahnya perang melainkan ditangguhkan dan dihidupkan kembali setelah berakhirnya pertusuhan-permusuhan, atau bahkan pada masa perang diterapkan secara parsial. Apabila konvensi multilateral itu merupakan salah satu dari traktat yang dibentuk organisasi internasional, maka traktat tersebut tetap tidak terpengaruh (Resolusi Institut, Pasal 6).
5. Kadang-kadang ketentuan-ketentuan tegas dimasukkan ke dalam traktat-traktat untuk mencakup keadaan pada waktu pecah perang. Misalnya, Pasal 38 *Aerial Navigation Convention* 1919, dengan ketentuan bahwa dalam kasus perang Konvensi itu tidak mempengaruhi kebebasan bertindak, negara-negara baik dalam kedudukannya sebagai pihak yang berperang maupun pihak yang netral.
6. Mengingat klausula-klausula traktat lainnya, misalnya traktat-traktat ekstradisi, dalam hal tidak adanya suatu pernyataan yang jelas yang bertentangan, *prima facie* traktat-traktat itu ditangguhkan.
7. Suatu negara yang mentaati Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai tindakan yang berkenaan dengan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan-tindakan agresi, masing-masing akan berakhir atau ditangguhkan berlakunya.

Beberapa ahli hukum berpendapat apabila traktat-traktat tersebut ditangguhkan selama berlangsungnya perang, tidak secara otomatis dapat hidup kembali pada saat terciptanya perdamaian. Tetapi akan dapat berlaku kembali apabila traktat-traktat perdamaian yang bersangkutan mengatur demikian. Menurut Pasal II Resolusi Institut, pada saat berakhirnya suatu konflik bersenjata dan kecuali jika ditentukan lain, maka pelaksanaan traktat yang telah ditangguhkan harus diresume sesegera mungkin.

Selain traktat-traktat yang ditangguhkan pada saat terjadinya konflik bersenjata, hubungan perdagangan dan hubungan-hubungan timbal balik antara warga negara dari negara-negara yang berperang terputus pada saat pecahnya perang dan biasanya dikeluarkan peraturan khusus untuk mengatasi masalah itu. Berkenaan pula dengan kontrak-kontrak antara warga negara dari negara yang berperang, dalam lingkup hukum internasional membiarkan negara-negara memiliki kebebasan sepenuhnya untuk membatalkan, menangguhkan, atau mengizinkan kontrak-kontrak demikian pada saat pecahnya perang.

Akibat dari pecahnya perang tersebut juga berpengaruh terhadap harta benda musuh. Dapat dibedakan harta benda tersebut menurut sifatnya, yakni bersifat publik (dimiliki oleh negara musuh itu sendiri), dan bersifat pribadi (yang dimiliki oleh warga negara dari negara musuh).²⁴ Di bawah ini akan dijabarkan secara lebih terperinci lagi:

- *Harta Benda Publik dari Musuh*. Suatu negara yang berperang boleh menyita harta benda bergerak yang ada di wilayahnya yang dimiliki oleh negara musuh. Apabila harta benda bergerak pihak musuh itu berada di wilayah negara musuh yang diduduki oleh angkatan bersenjata negara itu, maka harta benda tersebut dapat disita sepanjang hal itu bermanfaat bagi tujuan-tujuan militer yang

²⁴ J.G. Starke, *Op. Cit.* hal. 721-722.

menduduki. Harta benda tidak bergerak (yaitu, *real estate*) yang ada dalam wilayah tersebut boleh dipakai (misalnya diduduki atau dimanfaatkan untuk memproduksi pangan atau kayu) tetapi tidak untuk dimiliki atau dihancurkan. Kapal-kapal itu terlibat dalam penyelidikan dan eksplorasi, atau untuk kepentingan agama, ilmiah atau misi-misi keagamaan atau dipakai untuk tugas-tugas rumah sakit.

- *Harta Benda Pribadi Musuh.* Pada umumnya dalam praktek dewasa ini dari negara-negara yang berperang adalah menyita harta benda demikian yang berada di wilayah mereka (yaitu, menyita untuk sementara) bukan untuk mengambil alihnya, kemudian menyerahkannya untuk diselesaikan melalui traktat-traktat perdamaian. Tidak dijelaskan apakah terdapat suatu aturan hukum internasional yang melarang penyitaan demikian. Harta benda pribadi di wilayah yang diduduki tidak boleh diambil, atau diganggu, kecuali jika dipakai untuk kepentingan militer di wilayah pendudukan itu. Misalinya, barang-barang dan sarana-sarana itu diperlukan untuk kepentingan pasukan pendudukan; tindakan yang semata-mata perampasan saja dilarang. Sebaliknya dari perlindungan substansial atas harta benda di darat, kapal-kapal musuh yang ada dalam/ di atas kapal-kapal dagang netral kecuali jika barang-barang itu berguna untuk tujuan-tujuan perang, atau kecuali jika disita sebagai tindakan pembalasan perang karena pelanggaran yang terus menerus oleh pihak musuh terhadap kaidah-kaidah hukum perang.

b. Prajurit dan Non-Prajurit

Prajurit-prajurit (*combatants*) dibagi dalam dua golongan :

- (a). yang sah (*lawful*);
- (b). yang tidak sah (*unlawful*)

Prajurit-prajurit yang sah boleh dibunuh atau dilukai dalam peperangan atau ditangkap dan dijadikan tawanan perang. Secara tradisional *mempertahankan* perbezaan antara prajurit dan non-prajurit, kerana yang non-prajurit pada prinsipnya tidak boleh dengan sengaja diserang atau dilukai. Pernyataan-pernyataan resmi pada abad kesembilan belas menegaskan bahwa satu-satunya tujuan sah dari perang adalah untuk melemahkan kekuatan militer musuh. Pada tahun 1863 kalimat berikut ini muncul dalam Perintah-perintah Umum Tentara Amerika Serikat

"Prinsip yang telah makin banyak diakui adalah bahwa warga negara yang tidak bersenjata harus dikecualikan sehubungan dengan orangnya, harta bendanya dan kehoamatannya sebesar yang diperbolehkan dalam keadaan darurat perang".²⁵

Perbezaan orang sipil dengan angkatan bersenjata juga ditetapkan dalam Konvensi The Hague IV tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dan Peraturan-peraturan yang ditambahkan. Pada pokoknya bahwa meskipun pihak non-prajurit tidak boleh menjadi obyek utama, namun mereka tidak mendapat perlindungan layak untuk kerugian yang ditimbulkan.

Sangat dibutuhkannya ketentuan-ketentuan rinci seperti dimuat dalam Konvensi-konvensi, memperlihatkan bahwa sebagai konsekuensi dari praktek-praktek yang diikuti dalam Perang Dunia II masih adanya sisa perbezaan tradisional antara prajurit dan non-prajurit yang berkewajiban untuk tidak menyerang orang-orang sipil tanpa alasan dan

²⁵ Ibid, hal. 723.

dengan cara yang tidak semestinya, atau untuk maksud-maksud yang tidak ada kaitannya dengan operasi-operasi militer dan tidak melakukan tindakan teror.

Pada tahun 1950, Komite Palang Merah Internasional meminta negara-negara untuk melarang penggunaan senjata-senjata atom dan senjata-senjata yang tidak membedakan sasaran atau disebut dengan *blind weapons*. Diselenggarakannya Konferensi Palang Merah ke-19 di New Delhi pada tahun 1957, tidak berhasil membawanya kepada pembentukan konvensi baru. Masalah tersebut muncul kembali pada Konferensi Palang Merah ke-20 di Wina tahun 1965 yang mengeluarkan sebuah Resolusi yang menegaskan empat prinsip. Prinsip-prinsip ini telah ditegaskan dalam Resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 19 Desember 1968 yang secara umum berkenaan dengan perlindungan hak-hak manusia dalam konflik-konflik bersenjata.

Akibat dari pecahnya perang tersebut membawa terselenggaranya Konferensi Jenewa tahun 1974-1977 tentang Penegasan Kembali dan Pengembangan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku dalam Konflik-konflik Bersenjata, yang mengesahkan sebagai tambahan pada Konvensi Palang Merah Jenewa 1949, Protokol I dan II masing-masing mengatur konflik-konflik Bersenjata Internasional dan Konflik-konflik Senjata Non-Internasional. Bahaya-bahaya dan ancaman bahaya yang tidak dapat dikendalikan, yang menyertai keberadaan senjata-senjata penghancur masal telah menyebabkan dibentuknya empat traktat, yaitu *Nuclear Test Ban Treaty 1963*, *Outer Space Treaty 1967* (yang antara lain melarang senjata-senjata nuklir di ruang angkasa), *Nuclear Weapons Non-Proliferation Treaty 1968* dan *Treaty of 1971 Prohibiting the*

*Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Seabed and Ocean Floor.*²⁶

Meskipun hanya suatu traktat bilateral, dan bukan hal yang bersifat multilateral namun telah disambut sebagai suatu persetujuan yang mempunyai arti global dalam kerangka pengawasan senjata-senjata nuklir. Pada Konferensi Stockholm 1972, menegaskan tentang Lingkungan Hidup Manusia yang mengeluarkan kecaman terhadap semua uji-coba senjata-senjata nuklir, khususnya yang dilakukan di atmosfer.



²⁶ *Ibid*, hal. 726

BAB III PEMBAHASAN

TENTANG PERLINDUNGAN OBYEK SIPIL DALAM TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Perlindungan terhadap Penduduk Sipil dan Obyek Sipil

Pemberian perlindungan terhadap penduduk sipil dan obyek sipil sangat diperlukan pada saat terjadinya sengketa bersenjata, terutama dengan terbentuknya organisasi internasional non-pemerintah yang menangani dan berkenaan dengan kemanusiaan, seperti misalnya perang, bencana alam, pengungsian dan lain sebagainya. Peranan langsung dari Palang Merah Internasional dalam membentuk hukum internasional dalam bidang hukum humaniter internasional (*internasional humaniter law*). Misalnya, berkat perannya telah banyak melahirkan konvensi-konvensi internasional dalam bidang hukum humaniter internasional yakni seperti Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang beserta dengan protokol-protokolnya.²⁵

Perlindungan Terhadap Para Korban Perang saat ini dikenal dengan sebutan Konvensi-Konvensi Palang Merah Internasional. Selain menegaskan mengenai perlindungan terhadap korban-korban perang dalam Konvensi IV dicantumkan pula mengenai perlindungan terhadap obyek-obyek sipil, dimana dalam sub bab ini akan diterangkan mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil dan obyek sipil secara jelas.

a. Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil

Perlindungan yang diberikan terhadap penduduk sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV. Menurut Konvensi Jenewa IV ini, perlindungan tersebut meliputi

²⁵. I Wya n, Partiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 80.

perlindungan umum (*general protection*), yang diatur dalam bagian II. Di dalam Protokol Tambahan, perlindungan tersebut diatur dalam Bagian IV tentang penduduk sipil. Protokol Tambahan ini mengatur mengenai perlindungan umum (*general protection against the effect of hostilities*), bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*), serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the of party to a conflict*), termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita, dan wartawan.

Berdasarkan Konvensi Jenewa, didapatkan ketentuan yang bukan hanya pemberian perlindungan secara umum namun juga diberikan perlindungan secara khusus. Demikian besarnya perhatian yang diberikan dalam Konvensi Jenewa untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa bersenjata. Selain dan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa, juga terdapat perlindungan lain secara khusus terhadap anak-anak, yakni diterangkan dalam Pasal 59-62, Tentang Perlindungan Anak²⁶ Mengenai pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berkreasi, jaminan keamanan, serta persamaan perlakuan.

1. Perlindungan Umum

Perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. Terhadap mereka, tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27-34, yaitu :

²⁶. Tempointeraktif.com, *Tentang Perlindungan Anak*, UURI nomor 23 Tahun 2002.

- Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
- Melakukan hukuman kolektif;
- Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan;
- Melakukan pembalasan (*reprisal*);
- Menjadikan mereka sebagai sandera;
- Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi.

Dalam Konvensi ini juga mengatur mengenai pembentukan kawasan-kawasan rumah sakit dan daerah-daerah keselamatan (*safety zones*), dengan persetujuan bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 14 Konvensi IV). Pembentukan kawasan ini terutama ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat perang, yaitu orang yang luka dan sakit, lemah, perempuan hamil atau menyusui, perempuan yang memiliki anak-anak balita, orang lanjut usia dan anak-anak. Daerah keselamatan ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁷

- Daerah-daerah kesehatan hanya boleh meliputi sebagian kecil dari wilayah yang diperintah oleh negara yang mengadakannya.
- Daerah-daerah itu harus berpenduduk relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan akomodasi yang terdapat disitu.
- Daerah-daerah itu harus jauh letaknya dan tidak ada hubungannya dengan segala macam objek-objek militer atau bangunan-bangunan industri dan administrasi yang besar.

²⁷ Arlina, Permanasari, *Op Cit.* hal 174.

- Daerah-daerah seperti itu tidak boleh ditempatkan di wilayah-wilayah yang menurut perkiraan, dapat dijadikan areal untuk melakukan peperangan.

Selain perlakuan yang berkaitan terhadap orang-orang yang dilindungi, perlakuan khusus harus diberikan pula terhadap anak-anak. Para pihak yang bersangkutan diharuskan untuk memelihara anak-anak yang sudah yatim piatu atau terpisah dengan orang tua mereka. Perlakuan khusus tersebut diatur dalam Konvensi Jenewa, serta dilengkapi pula dengan ketentuan baru sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 Protokol I. Menurut Protokol I, anak-anak berhak atas perawatan dan bantuan yang dibutuhkan sesuai dengan usia mereka; mereka tidak didaftarkan menjadi anggota angkatan perang sebelum berusia 15 tahun, dan jika sebelum usia tersebut mereka terlibat langsung dalam pertempuran, maka apabila tertangkap, mereka harus menerima perlakuan khusus sesuai dengan usia mereka, dan terhadap mereka yang tertangkap sebelum usia 18 tahun, tidak boleh dijatuhi hukuman mati.

Terdapatnya beberapa peraturan perlindungan minimum tertentu yang berlaku bagi semua orang yang terkena serangan bersenjata, tanpa mempedulikan baik kebangsaannya maupun wilayah tempat tinggalnya. Di samping itu, Konvensi Jenewa juga menangani masalah orang-orang sipil yang berada di bawah kekuasaan musuh. Hal tersebut dibagi dalam dua kategori atau kelompok orang-orang sipil yang perlu dilindungi, seperti :

1. 1. Orang asing di wilayah pendudukan

Pada saat terjadi pecahnya perang antara negara, yang warga negaranya berdiam di dalam wilayah negara musuh, maka orang-orang asing ini merupakan warga negara

musuh. Namun, mereka tetap mendapatkan penghormatan dan perlindungan di negara di mana mereka berdiam, dan hal ini di atur dalam Konvensi Jenewa IV berdasarkan Pasal 35,38,41-43, yang berbunyi :

Asalkan tidak dilarang atas alasan keamanan, orang sipil yang berada di wilayah musuh harus diperbolehkan untuk pergi (IV, 35). Apabila mereka tidak meninggalkan wilayah tersebut atau mereka ditahan, mereka harus diperlakukan sama seperti orang asing lainnya (IV, 38). Apabila penawanannya diharuskan atas alasan keamanan, kesempatan harus diberikan untuk mengajukan permintaan agar perkaranya diperiksa kembali secara adil (IV, 41-43):

Selain itu hukum yang berlaku bagi mereka harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di masa damai (hukum tentang orang asing). Perlindungan minimum atas hak asasi manusia mereka harus dijamin. Oleh karena itu mereka harus dimungkinkan untuk tetap menerima pembayaran atas pekerjaannya, menerima bantuan, perawatan kesehatan, dan sebagainya. Sebaliknya, negara penahan juga diperbolehkan mengambil tindakan reguler ke kantor polisi, atau menentukan tempat tinggal tertentu jika keadaan keamanan yang mendesak mengharuskan orang-orang asing ini untuk berpindah tempat tinggal (Pasal 42 Konvensi IV).²⁸ 

Mereka juga dapat dipindahkan ke negara asal mereka kapan saja, dan apabila masih ada, mereka harus dipulangkan pada saat terakhir setelah berakhirnya permusuhan. Mereka dapat diserahkan melalui negara ketiga. Harus pula terdapat jaminan bahwa mereka tidak akan diajukan ke pengadilan karena keyakinan politik atau agama yang mereka anut.

²⁸ *Ibid.*, hal. 173.

1. 2. Orang yang tinggal di wilayah pendudukan

Penduduk sipil yang berada di wilayah pendudukan harus sepenuhnya dilindungi. Penguasa Pendudukan (*occupying power*) tidak boleh mengubah hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Hukum yang berlaku di wilayah tersebut adalah hukum dari negara yang diduduki. Oleh karenanya, perundang-undangan nasional dari negara yang diduduki masih berlaku (*secara de jure*), walaupun yang berkuasa atas wilayah pendudukan adalah Penguasaan Pendudukan (*secara de facto*). Dalam hal ini Pemerintah Daerah di wilayah yang diduduki, termasuk pengadilanannya, harus diperbolehkan untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas mereka seperti sedia kala.

Adanya penghormatan hak-hak asasi bagi orang-orang sipil di wilayah ini, misalnya; mereka tidak boleh dipaksa bekerja untuk Penguasaan Pendudukan, tidak boleh dipaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan militer, yang telah ditetapkan dalam (Konvensi IV Pasal 51). Penguasa Pendudukan bertanggung jawab untuk memelihara dinas-dinas kesehatan, rumah sakit, dan bangunan-bangunan lainnya. Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional harus tetap diperbolehkan untuk tetap melanjutkan tugas-tugasnya. Selain itu tertera dalam Konvensi IV, Pasal 50, tentang Negara yang menduduki, wajib bertanggungjawab atas kesejahteraan anak-anak, serta menjamin kebutuhan makanan dan kesehatan penduduk.

Apabila Penguasa Pendudukan tidak mampu melakukan hal tersebut, maka mereka harus mengizinkan adanya bantuan yang datang dari luar negeri, yang sesuai dalam Pasal 59-62. Dalam Konvensi IV, Pasal 27 terdapat ketentuan perlindungan terhadap wanita yang harus mendapatkan perlindungan khusus terhadap serangan atas

kehormatannya, terutama terhadap perkosaan dan segala macam serangan yang tidak senonoh.

Sebaliknya Penguasa Pendudukan, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 64 Negara yang Menduduki, berhak mempertahankan diri terhadap tindakan permusuhan yang diarahkan ke instansi pemerintahannya sendiri atau keanggota angkatan bersenjataanya. Negara yang Menduduki, dapat mengeluarkan peraturan khusus yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 66, juga dapat membentuk pengadilan militer yang bersifat non-politis. Namun, adanya pembentukan tersebut tidak boleh melepaskan kewajibannya sesuai dengan Konvensi Jenewa, untuk memelihara keamanan dan ketertiban, dan menjaga segala infra struktur di daerah tersebut agar tetap dapat berfungsi sebagaimana sedia kala. Dalam melakukan kegiatan peradilan, Penguasa Pendudukan juga harus menghormati dan menerapkan asas-asas hukum umum (*general principles of law*), terutama asas hukum yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan haruslah seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan (Pasal 67); pidana mati hanya boleh dijatuhkan terhadap kasus pelanggaran berat, seperti mata-mata, sabotase terhadap peralatan militer, atau karena pelanggaran yang disengaja yang memang dapat dijatuhi hukuman mati menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 68 ayat 3).

1.3. Interniran sipil

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlakuan orang-orang yang diinternir diatur dalam Seksi IV, Pasal 79-85 Konvensi Jenewa IV, yakni apabila orang sipil ditawan - suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan sebagai bentuk siksaan, dengan

mempertimbangkan bahwa mereka adalah orang sipil, mereka berhak atas perlakuan yang serupa dengan perlakuan terhadap tawanan perang. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tindakan perampasan kebebasan dapat dilakukan apabila terdapat alasan keamanan yang riil dan mendesak. Tindakan untuk menginternir penduduk sipil pada hakekatnya bukan merupakan suatu hukuman, namun hanya merupakan tindakan pencegahan administratif.²⁹ Oleh karena itu, walaupun penduduk sipil ini diinternir, namun mereka tetap memiliki kedudukan dan kemampuan sipil mereka dan dapat melaksanakan hak-hak sipil mereka (Pasal 80).

Menurut ketentuan di dalam Konvensi Jenewa IV Pasal 79, yang berbunyi; Pihak-pihak dalam pertikaian hanya boleh menginternir orang-orang yang dilindungi, sesuai dengan aturan-aturan Pasal 41-43, 68 dan 78. Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut mengenai orang-orang yang dapat diinternir adalah:

- a) Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang perlu diawasi dengan ketat demi kepentingan keamanan;
- b) Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang dengan suka rela menghendaki untuk diinternir; atau karena keadaannya menyebabkan ia diinternir;
- c) Penduduk sipil musuh dalam wilayah yang diduduki, apabila Penguasa Pendudukan menghendaki mereka perlu diinternir karena alasan mendesak;
- d) Penduduk sipil yang telah melakukan pelanggaran hukum yang secara khusus bertujuan untuk merugikan Penguasa Pendudukan;

Selain itu para internir sipil ini tidak boleh ditempatkan di dalam daerah-daerah yang sangat terancam bahaya perang. Pengurusan para interniran, harus dilakukan oleh

²⁹ *Ibid*, hal. 175.

Negara Penahan, termasuk meliputi layaknaya tempat interniran, makanan dan pakaian, kebersihan dan pengamatan kesehatan, serta kegiatan-kegiatan keagamaan. Seiap tempat interniran, harus ditempatkan di bawah kekuasaan seorang perwira yang bertanggung jawab, yang dipilih dari anggota angkatan bersenjata tetap atau pemerintahan sipil biasa dari Negara Penahan.

Setelah berakhirnya permusuhan, internir sipil harus dipulangkan kembali ke negara asal mereka. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindakan-tindakan serupa selama berlangsungnya permusuhan antara para pihak yang bersengketa.

2. Perlindungan Khusus

Selain pemberian perlindungan secara umum terhadap penduduk sipil dalam sengketa bersenjata yang telah dijabarkan diatas, maka terdapat pula pemberian perlindungan secara khusus yang diberikan terhadap sekelompok penduduk sipil tertentu. Mereka pada umumnya adalah penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang tergabung dalam *Perhimpunan Palang Merah Nasional* dan anggota *Perhimpunan Penolong Sukarela* lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil.

Dalam Protokol I terdapat ketentuan mengenai adanya suatu organisasi baru yang diperkenalkan dalam lingkup hukum humaniter. Organisasi itu disebut dengan "*Civil Defence*" (Perlindungan Masyarakat)¹⁹ *Civil Defence* merupakan suatu organisasi yang melakukan tugas-tugas kemanusiaan yang ditujukan untuk melindungi penduduk sipil

¹⁹ *Ibid*, hal. 207

terhadap suatu bencana alam dan akibat pertempuran, dan berupaya untuk memulihkannya segera ke keadaan semula serta melakukan hal-hal yang dianggap perlu demi kelangsungan hidup penduduk sipil. Dalam Pasal 60 ayat (a) Protokol mencantumkan mengenai bagaimana tugas *Civil Defence* ini, yaitu seperti :

- melakukan peringatan (*warning*);
- melakukan pengungsian / evakuasi;
- membangun tempat-tempat perlindungan (*shelter*);
- melakukan tindakan-tindakan pemadaman penerangan;
- melakukan pertolongan;
- melakukan pelayanan kesehatan, termasuk pertolongan pertama dan bantuan keagamaan;
- pemadaman kebakaran;
- mendeteksi dan memberi tanda-tanda daerah yang berbahaya;
- melakukan tindakan dekontaminasi dan tindakan perlindungan serupa lainnya;
- mengupayakan penyediaan tempat tinggal darurat dan perbekalan;
- melakukan bantuan darurat dalam pemulihan dan pemeliharaan ketertiban di daerah yang terkena bencana.
- melakukan perbaikan darurat tempat-tempat fasilitas umum yang sangat diperlukan oleh penduduk sipil;
- melakukan pemakaman darurat bagi orang-orang yang meninggal dunia;
- melakukan menyelamatkan obyek-obyek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup;

- melakukan kegiatan-kegiatan pelengkap lainnya guna melaksanakan setiap tugas di atas, termasuk, tetapi tidak terbatas pada perencanaan dan organisasi.

Dengan banyaknya tugas-tugas yang disandang oleh *Civil Defence* ini, oleh karena itulah walaupun merupakan organisasi sipil dengan anggota yang berstatus penduduk sipil, namun mereka diberikan suatu "perlindungan khusus" (*special protection*) seperti yang diatur dalam Bab IV Protokol. Jadi bahaya yang mengancam para personil *Civil Defence* lebih besar jika dibandingkan dengan bahaya yang mengancam penduduk sipil pada umumnya, karena pada saat keadaan bahaya itulah mereka mulai bekerja.

Penduduk sipil yang tergabung di dalam organisasi tersebut, pada saat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial itu biasanya mereka dilengkapi dengan sejumlah fasilitas (transportasi, bangunan-bangunan khusus), maupun lambang-lambang khusus. Apabila mereka sedang melaksanakan tugasnya, mereka harus dihormati (*respected*) dan dilindungi (*protected*). "Dihormati" berarti mereka harus dibiarkan untuk melaksanakan tugas-tugas sosial mereka pada waktu sengketa bersenjata; sedangkan pengertian "dilindungi" adalah bahwa mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer.

b. Perlindungan Terhadap Obyek-obyek Sipil (Benda) Milik Sipil

Pembedaan terhadap obyek-obyek yang menjadi sasaran serang telah diterangkan pada bab sebelumnya, pada kaitannya perlindungan terhadap obyek-obyek yang dianggap milik sipil dalam Hukum Humaniter Internasional atau ketentuan di dalam hukum perang tidak diperkenankan untuk menjadi sasaran perang. Namun, di dalam Protokol

ditambahkan secara khusus obyek-obyek sipil yang dalam keadaan tertentu boleh diserang. Ketentuan yang menegaskan mengenai perlindungan obyek-obyek tersebut terdapat dalam Pasal 53, 54, 55 dan 56, yakni berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 :

Melarang setiap tindakan permusuhan yang ditujukan kepada bangunan-bangunan bersejarah, benda-benda budaya atau tempat-tempat beribadat. Selanjutnya ditentukan bahwa dilarang menggunakan obyek-obyek semacam itu untuk kepentingan militer. Juga dilarang menggunakan obyek-obyek tersebut sebagai obyek pembalasan.

Pasal 54 :

Melindungi obyek-obyek yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil. Ditentukan bahwa :

- a. Dilarang menggunakan "membiarkan penduduk sipil sampai mati" sebagai cara berperang.
- b. Dilarang menyerang, menghancurkan, melindak, merusak obyek yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil misalnya bahan makanan, daerah pertanian, instalasi air minum dan sebagainya.
- c. Larangan tersebut dalam b tidak berlaku apabila :

1. Obyek tersebut dipakai oleh pihak lawan untuk kepentingan anggota angkatan bersenjata.
2. Obyek tersebut dipakai untuk mendukung operasi militer.

d. Obyek-obyek tersebut dilarang dipakai sebagai obyek pembalasan.

Pasal 55 :

Melindungi lingkungan hidup (*natural environment*). Dalam perang harus diusahakan untuk melindungi lingkungan hidup terhadap / dari kerusakan yang bersifat luas (*widespread*), berjangka panjang berat. Perlindungan mencakup larangan menggunakan cara atau alat berperang yang dimaksud atau diharapkan dapat menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan hidup dan dengan demikian membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup penduduk sipil.

Pasal 56 :

Mengatur perlindungan terhadap bangunan atau instalasi yang mengandung kekuatan / daya yang membahayakan (*dangerous forces*). Bangunan atau instalasi yang mengandung kekuatan / daya yang membahayakan seperti: bendungan, tanggul, stasiun pembangkit listrik, tidak boleh dijadikan obyek serangan, sekalipun obyek itu merupakan obyek militer, apabila serangan itu dapat menyebabkannya terlepasnya kekuatan atau daya yang membahayakan dapat menimbulkan korban yang besar diantara penduduk sipil.

Tetapi perlindungan seperti tersebut dapat berakhir apabila :

- a Bagian bendungan, tanggul, apabila digunakan untuk fungsi yang diluar kelazimannya, dan mendukung secara nyata dan langsung bagi operasi militer.
- b Bagi instalasi / stasiun pembangkit listrik, apabila membenarkan dukungan secara nyata dan langsung bagi operasi militer.

Adanya ketentuan baru mengenai lingkungan hidup atau lingkungan alam (*natural environment*), yang sebagaimana telah diterangkan mengenai perlindungannya dalam pasal tersebut diatas. Selain itu adanya sekelompok ahli yang menyetujui bahwa perangkat yuridis yang melindungi lingkungan alam dalam sengketa bersenjata baru

terdapat sejak tahun 1977, yaitu dalam Protokol I. Dengan melihat perkembangan-perkembangan tersebut, kiranya sudah selayaknya bahwa dalam Protokol I, telah diakomodasikan adanya klausula-klausula baru yang memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam dalam sengketa bersenjata. Namun, ada pula para ahli yang berpendapat bahwa ketentuan hukum humaniter yang melindungi lingkungan alam dalam sengketa bersenjata tidak hanya diatur dalam Protokol I saja. Tetapi juga telah diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum humaniter sebelum tahun 1977, yaitu dalam Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa.

Dalam Konvensi-Konvensi tersebut memang tidak mencantumkan kata-kata 'lingkungan hidup'. Mengenai pendapat-pendapat para ahli itu tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan, karena apabila para pihak yang bersengketa (*belligerent parties to the conflict*) benar-benar melaksanakan isi ketentuan-ketentuan hukum humaniter dengan itikad baik (*good faith*), maka sebenarnya kerugian dan kerusakan lingkungan dalam suatu sengketa bersenjata dapat diusahakan untuk diperkecil. Ketentuan dalam Pasal 57 juga menjelaskan mengenai tindakan pencegahan terhadap perlindungan obyek : seperti tersebut diatas berakhir / dihentikan, dan instalasi atau bangunan itu diserang, maka harus diambil tindakan penghati-hati (*precaution*) untuk mencegah terlepasnya kekuatan / daya yang berbahaya. Pihak-pihak juga dianjurkan untuk tidak meletakkan obyek-obyek militer di sekitar bangunan instalasi tersebut diatas.

Pengaturan lainnya yakni dalam Konvensi Den Haag 1954 mengenai Perlindungan Benda-benda Budaya pada waktu Terjadi Pertikaian Bersenjata. Benda-benda Budaya seperti Rumah Ibadah, Museum dan sebagainya, selama tidak dimanfaatkan untuk kepentingan militer semaksimal mungkin harus dilindungi terhadap

serangan. Pasal 19 dalam Konvensi ini mewajibkan setiap pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata, untuk melindungi benda budaya meskipun sengketa tersebut tidak bersifat internasional. Konvensi ini pun juga membedakan mengenai tingkat perlindungan, yakni secara umum dan secara khusus.

Perlindungan secara umum, dimasa damai setiap Negara harus mempersiapkan perlindungan benda budaya di wilayahnya dari akibat pertukaan bersenjata. Pemberian perlindungan tersebut antara lain; dengan cara mendirikan bangunan khusus, dengan merencanakan pemindahannya ke tempat yang lebih aman, atau dengan menandainya dengan tanda pelindung khusus.

Benda budaya tersebut dapat juga dilindungi secara khusus, yakni dengan mencatatnya dalam "Daftar internasional Obyek Budaya di bawah Perlindungan Khusus", yang berada di bawah pertanggungjawaban Direktur Jendral Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu dan Kebudayaan (UNESCO).



B. Sanksi-Sanksi Hukum Yang Diberikan Saat Terjadi Pelanggaran Penyerangan Terhadap Penduduk Sipil Dan Obyek Sipil

Merupakan salah satu ketentuan hukum untuk mempengaruhi perilaku manusia, yakni dalam pemberian sanksi-sanksi hukum dalam sengketa bersenjata pada saat terjadinya pelanggaran yang telah ditetapkan dalam Konvensi, karena setiap kaidah merupakan suatu perintah. Perintah atau larangan tersebut merupakan patokan perilaku karena itu harus dilaksanakan. Bagi hukum humaniter internasional perbedaan yang pokok dengan hukum nasional terletak pada tataran pelaksanaannya. Jika suatu negara memiliki mekanisme untuk melaksanakan hukum diwilayahnya, maka masyarakat internasional terdiri atas banyak negara sebagai pribadi-pribadi disatu pihak, dan organisasi internasional seperti PBB tersebut bersama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum internasional. Namun, cara-cara melaksanakan kekuasaan tersebut terbatas.

Ketentuan yang mengatur tentang pemberantasan pelanggaran atas Konvensi diatur dalam Pasal 49-50 Konvensi I, Pasal 50-51 Konvensi II, Pasal 129-130 Konvensi III, dan Pasal 146-147 Konvensi IV.³¹ Ketentuan yang terdapat dalam Konvensi-Konvensi secara berturut-turut dengan pelanggaran administratif, disiplin dan pelanggaran berat, sangat penting karena merupakan embrio dari hukum pidana internasional dengan meningkatnya menjadi kejahatan internasional dan menunjuk sebagai 'kejahatan perang'. Dalam Pasal 50, 51, 130 dan 147, ini meminta perhatian dunia akan sejumlah pelanggaran berat pada Konvensi dan Protokol yang masih tidak dipidana, yang berarti kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan dan kemunduran seluruh konsep kemanusiaan. Sedangkan Pasal 49, 50, 129 dan 146 Konvensi I, II, III dan IV

³¹ Arlina, Permainasari, *Op. Cit.*, hal 25

berturut-turut meletakkan kewajiban kepada pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk memberikan sanksi yang efektif bagi orang-orang yang melakukan atau memerintahkan tindakan pelanggaran berat tersebut, termasuk mereka yang menyebabkan kegagalan untuk bertindak manakala mereka berkewajiban melakukan hal tersebut. Pasal-pasal ini juga mengharuskan komandan militer untuk mencegah pelanggaran atas Konvensi dan Protokol, menindak mereka dan bila perlu melaporkan mereka kepada penguasa yang berwenang.

Kesamaan beberapa pasal di dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol-protokol Tambahannya tahun 1977 merupakan sumber utama sumber hukum humaniter. Beberapa pasal yang dipandang sangat penting dan mendasar sehingga perlu dicantumkan di setiap konvensi, pasal-pasal yang di rumuskan dalam redaksi atau isi yang hampir sama lazim disebut "*common articles*". Common articles ini meliputi beberapa hal penting seperti ketentuan umum (Pasal 1, 2, 3, 6-11); ketentuan hukum terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan (Pasal 49, 50, 51 dan 52); dan ketentuan mengenai pelaksanaan dan ketentuan penutup (Pasal 55-56). Dalam pemberian sanksi-sanksi pelanggaran terhadap konvensi, yakni antara lain berupa tindakan pidana mati, bagi pelaku pelanggaran berat, selain itu mengganti kerugian terhadap obyek, akibat kesalahan dalam sasaran tempur, mengantinya kepada pihak yang dirugikan.

a. Common articles tentang ketentuan umum

Ketentuan-ketentuan yang bersifat umum di dalam Konvensi Jenewa, diletakkan pada penomoran pasal yang sama di keempat konvensi. Ketentuan-ketentuan umum ini adalah ketentuan mengenai penghormatan terhadap Konvensi (Pasal .1); ketentuan

tentang berlakunya konvensi (Pasal 2), ketentuan tentang sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional (Pasal 3), dan ketentuan mengatur tentang Negara Pelindung [*Protecting Power* (Pasal 8-10)]. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 *Common articles*, Pihak Peserta Agung harus "berjanji" untuk menghormati dan menjamin penghormatan dalam segala keadaan". Pasal ini menegaskan bahwa Pihak Peserta Agung, disamping harus menghormati konvensi tersebut, juga harus menjamin penghormatan terhadap konvensi. Kata "menjamin" disini harus diartikan

- Negara harus memerintahkan kepada petugas militer dan sipil untuk mentaati konvensi-konvensi ini;
- Negara harus mengawasi pelaksanaan perintah tersebut;
- Negara harus mengambil tindakan apabila ada petugas yang melanggar konvensi tersebut.

Pihak Peserta Agung bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan konvensi tersebut. Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak penanda tangan, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu diantara mereka.

h. Common articles tentang ketentuan pelanggaran dan penyalahgunaan

Selain mengenai ketentuan *common articles* secara umum, maka terdapat pula *common articles* mengenai ketentuan pelanggaran dan penyalahgunaan terhadap konvensi, yang terdapat dalam pasal-pasal yang telah di terangkan di atas. Yang secara terperinci terdapat dalam Pasal 49-52 Konvensi Jenewa. Ketentuan pada Pasal 49 dan

Konvensi I, yang mewajibkan Para Peserta Agung untuk menerapkan sanksi pidana efektif bagi pelaku pelanggaran berat. Di mana Pasal 49 ini selengkapnya berbunyi:³²

"Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu di antara pelanggaran berat atas Konvensi ini seperti ditentukan dalam pasal berikut

Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangkate telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksud untuk, dan harus mengadili orang-orang demikian, dengan tak memandang kebangsannya. Pihak Peserta Agung dapat juga, jika dikehendaknya, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya sendiri, menyerahkan kepada Pihak Peserta Agung lain yang berkepentingan, orang-orang demikian untuk diadili, asal jika Pihak Peserta Agung itu dapat menunjukkan suatu perkara prima facie.

Tiap Pihak Peserta Agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas selama pelanggaran berat yang ditentukan dalam pasal berikut segala perhatian yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi ini

Dalam segala keadaan, orang yang dituduh harus mendapat jaminan-jamini pengadilan dan pembelaan yang wajar, yang tak boleh kurang menguntungkan dari jaminan-jamini yang diberikan oleh Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang tertanggal 12 Agustus 1949, dalam pasal 105 dan seterusnya"

Dalam ketentuan Pasal diatas mewajibkan Pihak Peserta Agung untuk memenuhi 3 (tiga) kewajiban utama yang berkaitan dengan pelanggaran berat (*grave breaches*) yaitu

1. Membuat UU di tingkat nasional yang mengatur mengenai pelanggaran berat.
2. Mencari orang yang diduga melakukan pelanggaran berat.
3. Mengadili pelaku pelanggaran berat.

Penyalahgunaan ketentuan-ketentuan pelanggaran berat ini tergantung sepenuhnya pada Peserta Agung. Pelanggaran terhadap ketentuan konvensi dapat

³² *Ibid*, hal 41

dikategorikan sebagai pelanggaran berat, seperti telah tercantum dalam Konvensi Jenewa mengenai pelanggaran berat tersebut yang terdapat dalam pasal 50 Konvensi I, yakni :

1. Pembunuhan yang disengaja;
2. Penganiayaan atau perlakuan tak berprilaku manusiawi, termasuk percobaan biologis;
3. Menyebabkan dengan sengaja, penderitaan besar atau luka berat, atas badan atau kesehatan;
4. Pembinaan yang luas dan tindakan atas pemilikan atau harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepulauan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum dan semena-mena.

C. Perlindungan Terhadap Tawanan Perang (Kombatan Ataupun Penduduk Sipil)

Pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian (selain petugas dan pemimpin agama) dan anggota-anggota angkatan bersenjata yang apabila ditangkap oleh musuh harus tetap dianggap sebagai tawanan perang. Dalam hal ini angkatan bersenjata tersebut harus diorganisir dan dipimpin oleh suatu komando yang dapat bertanggungjawab kepada pihak yang bersangkutan atas perlakuan anak buahnya dan dikenal sistem disiplinernya, apabila Hukum Internasional yang diterapkan pada saat pertikaian bersenjata kurang dipatuhi.

Sekelompok penduduk sipil tertentu, walaupun bukan merupakan kombatan dan apabila jatuh tertangkap oleh musuh maka mereka berhak untuk mendapatkan status dan perlakuan sebagai tawanan perang. Sedangkan seseorang yang berstatus sebagai kombatan, otomatis mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang, pada saat mereka

sudah tidak mampu lagi melanjutkan pertempuran (*hors de combat*). Dalam Pasal 4A Konvensi III, bahwa mereka yang dianggap sebagai tawanan perang adalah:

- (1) Para anggota angkatan perang dan pihak yang bersengketa, anggota-anggota milisi atau korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan perang itu.
- (2) Para anggota milisi lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisasikan (*organized resistance movement*) yang tergolong pada satu pihak yang bersengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
 - b) Menggunakan tanda pengenal tetap yang dapat dilihat dari jauh;
 - c) Membawa senjata secara terbuka;
 - d) Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.
- (3) Para anggota angkatan perang regular yang menyatakan kesetiannya pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara penahan.
- (4) Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, leveransir, anggota kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapatkan pengakuan dan angkatan perang yang disertainya dan melengkapi diri mereka dengan sebuah kartu pengenal.
- (5) Awak kapal niaga termasuk nahkoda, pandu laut, dan taruna serta awak pesawat terbang sipil dan pihak-pihak yang bersengketa yang tidak mendapat perlakuan yang lebih baik menurut ketentuan-ketentuan apapun dalam hukum internasional.

(6) Penduduk wilayah yang belum diduduki, yang takala musuh mendekat, atas kemauannya sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang datang menyerbu, tanpa memiliki waktu yang cukup untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata secara teratur, asal saja mereka membawa senjata secara terbuka dan menghormati hukum dan kebiasaan berperang.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai tawanan perang tersebut diatas, maka dapat digolongkan lagi yakni Pasal (1), (2), (3) dan (6) merupakan kategori kombatan, yang apabila tertangkap akan diperlakukan sebagai tawanan perang. Sedangkan Pasal (4) dan (5), walaupun dikategorikan sebagai penduduk sipil namun apabila mereka tertangkap oleh pihak musuh, maka mereka berhak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang. Mereka pun harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan.

Menurut Gasser, mereka inilah yang disebut sebagai *'de fenceless persons'* (orang-orang yang kurang mendapatkan perlindungan). Pada prinsipnya terhadap para tawanan tersebut, pihak-pihak yang bersengketa harus melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:³³

- a) Menjamin penghormatan, artinya mereka harus diperlakukan secara manusiawi;
- b) Menjamin perlindungan, artinya mereka harus dilindungi dari ketidakadilan dan bahaya yang mungkin timbul dari suatu peperangan, dan terhadap kemungkinan atas perkosaan integritas kepribadian mereka. Harus ada tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin hal ini.
- c) Memberikan perawatan kesehatan; artinya mereka berhak atas perawatan kesehatan yang setara dan tidak boleh dabaikan, walaupun ia pihak musuh.

Selain tindakan-tindakan tersebut diatas, Gasser juga meringkas mengenai perlakuan kepada tawanan perang, sebagaimana telah diatur dalam Konvensi III. Setelah peperangan berakhir, para pihak yang bersengketa juga harus melakukan segala tindakan yang dimungkinkan untuk mencari dan mengumpulkan orang-orang yang luka dan sakit.

³³ *Ibid*, hal 166

Serta mencatat mengenai kondisi mereka, kemudian melaporkannya pada Biro Penerangan (Pasal 122 Konvensi III). Keterangan ini selanjutnya disampaikan kepada negara asal si korban yang bersangkutan, melalui Kantor Pusat Tawanan Perang dan Negara Pelindung. Disamping orang-orang yang luka dan sakit, maka para pihak yang bersengketa juga harus melakukan semua tindakan untuk mencari dan mengidentifikasi orang-orang yang telah meninggal dunia.



BAB IV PENUTUP

Dalam Bab IV atau bab terakhir ini, penulis akan mengemukakan atau memberikan beberapa kesimpulan serta saran-saran dalam skripsi yang telah dibahas dalam Bab I sampai dengan Bab III, mengenai “Perlindungan Obyek Sipil Dalam Tinjauan Hukum Humaniter Internasional”, yang akan dikemukakan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mempelajari ketentuan-ketentuan dari Bab I sampai Bab III, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut

- a. Pemberian perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dan obyek sipil sangat diperlukan saat terjadi pertikaian bersenjata. Pemberian perlindungan tersebut diupayakan dengan terbentuknya organisasi internasional non-pemerintahan, seperti Palang Merah Internasional. Berkat peranan ICRC (*International Committee Of The Red Cross*) tersebut telah melahirkan konvensi-konvensi dalam bidang hukum humaniter internasional yakni seperti Konvensi Jenewa (*The Geneva Laws*) 1949 yang terdapat dalam Konvensi IV, beserta dengan Protokol-protokolnya.
- b. Pemberian sanksi-sanksi hukum dalam sengketa bersenjata telah ditetapkan dan diatur di dalam Pasal 49-50 Konvensi I, Pasal 50-51 Konvensi II, Pasal 129-130 Konvensi III dan Pasal 146-147 Konvensi IV yakni tentang pemberantasan pelanggaran atas Konvensi. Hal tersebut antara lain, bagi Para Peserta Agung untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan

atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat yang dimaksud, untuk mengadili orang-orang yang demikian, dengan tak memandang kebangsaannya.

B. Saran-saran

Setelah mempelajari dan mengetahui berdasarkan tinjauan Hukum Humaniter Internasional, maka dengan ini penulis sekiranya dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Diharapkan bagi para peserta tempur wajib menghormati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional, agar dalam menjadikan sasaran tempur dapat dikendalikan dan diupayakan tidak menimbulkan korban jiwa yang tidak semestinya terkena dampak dari pertikaian tersebut.
- b. Diharapkan bagi peserta tempur dapat menyediakan perlindungan nasional secara efektif pada waktu perang, seperti : Palang Merah Nasional harus diakui dan diberikan ijin, penggunaan lambang harus diijinkan oleh instansi yang berwenang. Organisasi pertahanan sipil harus diatur dan diijinkan oleh instansi yang berwenang.
- c. Diharapkan bagi pemerintah mewaspadaai setiap tindakan yang suatu waktu dapat terjadi, dengan memberikan tanda-tanda perlindungan bagi obyek-obyek sipil yang dilarang untuk dijadikan sasaran tempur. Pemberian perlindungan terhadap benda budaya secara khusus dengan mencatatnya dalam "Daftar Internasional Obyek Budaya di Bawah Perlindungan Khusus" di bawah pengawasan UNESCO.

- d. Diharapkan bagi para peserta tempur dapat menghargai dan memperlakukan para tawanan perang secara manusiawi.
- e. Diharapkan bagi para peserta tempur sebelum melakukan dan menyetujui untuk mengangkat senjata, sangat lebih baik dengan mengupayakan jalan damai yakni dengan melakukan pertemuan antara kedua belah pihak, agar tidak mengakibatkan kerugian yang cukup banyak bagi kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Haryomataram, GPH, 1984, *Hukum Humaniter*, CV Rajawali, Jakarta.
- _____, 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- _____, 1998, *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Bumi Nusantara Jaya, Jakarta.
- <http://www.Google>. Harkrisnowo, Harkrisiuti, *Kejahatan Berat (Graves Breaches) Dalam Hukum Humaniter*, Situs Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- <http://www.Google>. Tempinteraktif. Com, *UU RI Nomor. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta.
- ICRC, kantor Pusat PMI dengan Komite Internasional Palang Merah, H3/ XI/01 /13000, Jakarta.
- Istanto, F Sugeng, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Parthiana, I Wayan, 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Permara Sari, Arlina, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Internasional Committee of The Red Cross, Jakarta.
- Starke, JG, 1985, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Bandung.
- Tim Buku Pedoman Penulisan Hukum, 2002, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum, UNISSULA, Semarang.